
Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Produk Skincare Overclaim

Maya Aprilia¹, Rohaini², Dianne Eka Rusmawati³, Selvia Oktaviana⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: mayaaprilia1343@gmail.com, rohaini.1981@fh.unila.ac.id,
dianne.eka@fh.unila.ac.id, selvia.oktaviana14@gmail.com, nenny.ariani@fh.unila.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid growth of the skincare industry has been accompanied by the widespread practice of exaggerated product claims (overclaim), which poses economic and health risks to consumers. Such practices violate consumers' rights to accurate and honest information as regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the technical regulations of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), particularly BPOM Regulation Number 3 of 2022 on Technical Requirements for Cosmetic Claims and BPOM Regulation Number 18 of 2024 on Labeling, Promotion, and Advertising of Cosmetics. This study aims to analyze the role of the Bandar Lampung Office of the Food and Drug Authority (BPOM Bandar Lampung) in protecting consumers from skincare overclaim products and to identify obstacles in the implementation of supervision. This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive approach. Data were collected through literature review and interviews with officials of BPOM Bandar Lampung. The results indicate that BPOM Bandar Lampung carries out legal protection through preventive measures, including pre-market supervision, evaluation of marketing authorization, and public education, as well as repressive measures through post-market supervision, product testing, advertisement monitoring, and enforcement actions against violations. However, the effectiveness of supervision is constrained by limitations in human resources, budget, technological infrastructure, and the rapid expansion of digital distribution channels. Strengthening institutional capacity, inter-agency coordination, and consumer awareness is therefore necessary to ensure effective consumer protection.

Keywords: BPOM Bandar Lampung, skincare, overclaim, legal protection

ABSTRAK

Maraknya peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Praktik overclaim bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Pengiklanan Kosmetika. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari produk skincare overclaim serta

mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat BPOM Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Bandar Lampung melaksanakan perlindungan hukum melalui upaya preventif berupa pengawasan pre-market, evaluasi izin edar, dan edukasi publik, serta upaya represif melalui pengawasan post-market, pengujian produk, pengawasan iklan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, serta maraknya distribusi produk melalui platform digital. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci: BPOM Bandar Lampung, skincare, overclaim, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Industri kosmetik Indonesia, khususnya produk perawatan kulit (*skincare*), mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri, berkembangnya tren kecantikan, serta masifnya promosi melalui media sosial dan *influencer* kecantikan. Produk *skincare* diposisikan tidak hanya sebagai kebutuhan perawatan, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup. Kondisi tersebut mendorong persaingan ketat antar pelaku usaha untuk menarik minat konsumen melalui berbagai strategi pemasaran, salah satunya dengan menonjolkan klaim manfaat produk.

Di balik pertumbuhan tersebut, muncul permasalahan serius terkait praktik pemasaran yang tidak bertanggung jawab, khususnya klaim berlebihan atau *overclaim*. *Overclaim* merupakan praktik pencantuman klaim manfaat, kandungan, atau efektivitas produk yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah maupun komposisi sebenarnya. Praktik ini berpotensi menyesatkan konsumen karena memberikan gambaran yang keliru mengenai manfaat produk. Dalam konteks perlindungan konsumen, informasi yang tidak benar dan tidak jujur merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang akurat dan transparan.

Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024 terdapat 1.249 industri kosmetik di Indonesia, dengan lebih dari 283.000 produk yang telah memiliki izin edar.

Meskipun demikian, tingginya jumlah produk berizin tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh klaim yang disampaikan telah sesuai dengan kandungan dan manfaat sebenarnya. Dalam praktiknya, sejumlah produk yang telah beredar dan memiliki izin edar masih ditemukan melakukan klaim yang tidak proporsional, bahkan menyesatkan.

Fenomena *overclaim* terlihat jelas pada beberapa kasus yang terungkap melalui uji laboratorium independen dan laporan publik. Salah satu contoh adalah produk Azarine Niacinamide 10% + Dipotassium Glycyrrhizate Glorius Serum yang mengklaim mengandung 10% niacinamide, namun hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan sebenarnya hanya sekitar 0,45%. Selain itu, Azarine Retinol Smooth Glowing Serum yang diklaim mengandung 1% retinol, ternyata

hanya mengandung 0,00096% retinol murni. Perbedaan signifikan antara klaim dan kandungan nyata tersebut menunjukkan adanya praktik pemasaran yang tidak jujur.

Contoh lain ditemukan pada produk Originote Gluta Bright B3 Serum yang mengklaim mengandung 10% niacinamide, sementara hasil uji laboratorium hanya menunjukkan kandungan sekitar 4,97%. Bahkan pada produk Originote Retinol B3 Serum, retinol yang menjadi bahan aktif utama tidak terdeteksi dalam uji laboratorium. Kasus-kasus ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap industri kosmetik, tetapi juga menimbulkan potensi risiko kesehatan bagi konsumen.

Praktik *overclaim* berdampak langsung terhadap kerugian konsumen, baik secara materiil maupun immateriil. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial akibat membeli produk yang tidak memberikan manfaat sesuai janji, serta kerugian kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan keseimbangan kulit, hingga kerusakan jangka panjang. Selain itu, *overclaim* menciptakan ekspektasi yang tidak realistik dan mendorong pola konsumsi yang tidak rasional.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Selain UU Perlindungan Konsumen, pengaturan teknis mengenai kosmetik berada dalam kewenangan BPOM. Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika menegaskan bahwa setiap klaim harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak menyesatkan. Sementara itu, Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika mengatur bahwa iklan kosmetik wajib menyampaikan informasi yang objektif, jujur, dan tidak menimbulkan persepsi keliru pada konsumen. Regulasi ini menunjukkan bahwa klaim bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum pelaku usaha.

Dalam konteks pelaksanaan pengawasan, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat, tetapi juga melalui unit pelaksana teknis di daerah, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. BBPOM Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap produk kosmetik yang beredar di wilayah kerjanya, termasuk evaluasi klaim, pemeriksaan label dan iklan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

BBPOM Bandar Lampung berperan strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi konsumen dari peredaran produk *skincare* yang melakukan *overclaim*.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BBPOM melakukan pemantauan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan promosi, serta penelusuran produk yang beredar melalui platform digital. Selain itu, BBPOM juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan klaim kosmetika dan perlindungan konsumen.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala. Tingginya jumlah produk yang beredar, pesatnya perkembangan perdagangan elektronik, keterbatasan sumber daya manusia, serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan sering kali bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau temuan tertentu. Kondisi ini menimbulkan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik *overclaim* tanpa terdeteksi sejak awal.

Kasus *overclaim* yang melibatkan produk berizin edar menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi klaim dan pengawasan *post-market* masih memerlukan penguatan. Meskipun BBPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, merekomendasikan pencabutan izin edar, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, efektivitas perlindungan konsumen sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan pengawasan dan penindakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari produk *skincare overclaim* menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan BBPOM Bandar Lampung dalam pengawasan klaim produk, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan kosmetik dan perlindungan konsumen di tingkat daerah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum-normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat secara aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dan penelitian empiris sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum/fenomena yang terjadi dalam hidup masyarakat. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan turun langsung ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BBPOM Bandar Lampung, yaitu

Evita Arientiana selaku PMF Ahli Muda Bidang Penindakan dan data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel dan buku yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dari data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan, Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung

a) Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, BPOM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kedudukan BPOM di Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BPOM di Bandar Lampung dikategorikan sebagai Balai Besar POM. Selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020 Badan POM telah menjalankannya yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021. Adapun total kabupaten/kota di Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan rincian 10 kabupaten/kota merupakan *catchment area* BPOM di Bandar Lampung, sedangkan 5 kabupaten /kota merupakan *catchment area* Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang.

- b) Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPBOM) Bandar Lampung



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Sumber: Website BBPOM Bandar Lampung

Struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPBOM) Bandar Lampung disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat, makanan, dan kosmetik di wilayah Provinsi Lampung. Struktur ini dirancang agar setiap bagian memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas sehingga proses pengawasan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkesinambungan. Pada struktur tersebut, pimpinan berada di bawah koordinasi langsung Badan POM RI dan bertanggung jawab mengendalikan seluruh program kerja, kebijakan, serta pelaksanaan pengawasan di daerah.

Pada posisi tertinggi dalam struktur organisasi BPBOM Bandar Lampung terdapat Kepala Balai Besar POM, yang dalam diagram diisi oleh Ani Fatimah Isfarian selaku pimpinan utama. Kepala Balai memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional, serta memastikan seluruh tugas pengawasan berjalan sesuai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan internal BPOM. Pimpinan juga bertanggung jawab menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

Di bawah Kepala Balai terdapat Kepala Bagian Tata Usaha, yang dijabat oleh Tuti Nurhayati. Bagian Tata Usaha merupakan unit yang mengelola kegiatan administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, serta layanan umum. Selain unit tata usaha, struktur organisasi BPBOM Bandar Lampung juga dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional ini terdiri dari para tenaga profesional dengan keahlian khusus, seperti apoteker, analis laboratorium, penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sanitarian, dan tenaga teknis lainnya.. Kinerja kelompok jabatan fungsional menentukan kualitas pengawasan *pre-market, post-market*, serta efektivitas penindakan terhadap produk ilegal atau berbahaya.

Struktur organisasi BPOM Bandar Lampung secara keseluruhan mencerminkan pola organisasi birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, profesionalitas, dan pembagian tugas yang jelas. Dengan adanya pemisahan fungsi antara pimpinan, tata usaha, dan jabatan fungsional, kegiatan pengawasan dapat dijalankan secara terarah dan sistematis. Struktur ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang menekankan penyederhanaan struktur organisasi namun tetap memperkuat fungsi fungsional dalam pelayanan publik

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Produk Skincare Overclaim

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta mengatur peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya yang ada di pasar Indonesia. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari peredaran produk *skincare overclaim* tidak dapat dilepaskan kedudukannya sebagai perpanjangan tangan BPOM di daerah. Dalam hal ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan menyelidiki peredaran produk obat dan makanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di wilayah Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

Secara normatif, peran BPOM Bandar Lampung tersebut dilaksanakan melalui berbagai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- d. pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evita Arestiana selaku PMF Ahli Muda Bidang Penindakan BBPOM Bandar Lampung, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

- a) Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan bentuk perlindungan yang lebih diutamakan, sebab bertujuan mencegah potensi kerugian konsumen sejak awal. BBPOM Bandar Lampung bertugas melakukan pencegahan agar produk *skincare* yang beredar di pasaran aman, bermutu, dan bermanfaat bagi konsumen. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan *pre-market*.

Pengawasan *pre-market* merupakan tahap awal di mana produk *skincare* harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebelum memperoleh izin edar dari BPOM. Pendekatan ini diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan, antara lain UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat 1 yang menetapkan bahwa alat kesehatan dan sediaan farmasi hanya boleh didistribusikan setelah memperoleh izin pemasaran.

Menurut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria teknis kosmetik, klaim manfaat suatu produk harus didukung oleh data ilmiah yang memadai. Pemberitahuan BPOM merupakan jenis izin pra edaran yang diwajibkan untuk semua barang kosmetik yang beredar di Indonesia, sesuai Peraturan No. 1176 / MENKES / PER / VIII / 2010 Menteri Kesehatan.

Dalam pengawasan *pre-market*, pengawasan BBPOM dimulai saat pemohon yaitu industri kosmetika (melalui pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik/ CPKB), importir atau badan usaha yang melakukan kontrak (melalui surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi) akan mengajukan pendaftaran pemohon notifikasi, lalu dilanjutkan dengan melakukan pengajuan notifikasi kosmetika sampai mendapatkan izin edar. Dalam konteks *skincare*, produk yang akan diedarkan wajib melalui serangkaian prosedur registrasi dan evaluasi yang ketat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan wajib memiliki izin edar.

Dengan demikian, setiap produk *skincare* yang beredar di wilayah Bandar Lampung, termasuk yang dipasarkan secara nasional, wajib mengantongi izin edar

dari BPOM. Pengawasan sebelum beredar suatu produk adalah pengawasan yang dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan kualitas produk yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa produsen wajib memastikan kosmetik yang diproduksi untuk dipasarkan di Indonesia dan/atau yang diimpor untuk dipasarkan di wilayah Indonesia memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, efektivitas, kualitas, penandaan, dan klaim. Kriteria keamanan, manfaat, kualitas, penandaan, dan klaim sebagaimana yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila produk dianggap aman dan sudah sesuai dengan ketentuan, BPOM akan memberikan izin untuk edar. Izin edar BPOM merupakan persyaratan untuk memperoleh izin pencantuman label BPOM pada kemasan produk. Dengan adanya label tersebut, menandakan bahwa produk tersebut telah mendapatkan status yang sudah terjamin dari BPOM. Dengan adanya sertifikat BPOM yang tertera pada produk, konsumen atau calon pengguna merasa lebih aman dan percaya untuk mengonsumsi ataupun menggunakan produk tersebut.

Selain itu, BBPOM juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilih kosmetik yang aman, salah satunya melalui program kampanye "Cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin, Edar, Kedaluwarsa). Upaya ini sejalan dengan Pasal 7 huruf b UUPK, yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Edukasi publik yang dilakukan BBPOM bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum (legal awareness) serta lebih selektif dalam memilih produk *skincare*. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka praktik *overclaim* oleh produsen dapat diminimalisir sebab konsumen mampu mengidentifikasi dan mengkritisi klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maupun peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, konsumen didorong untuk lebih kritis dalam memeriksa keaslian dan keamanan produk *skincare* sebelum digunakan.

b) Perlindungan hukum yang bersifat represif

BPOM memang bertugas mengeluarkan izin edar sebuah kosmetika/*skincare*, ketika sebuah produk telah selesai melalui proses *pre-market*, BPOM tidak serta merta akan lepas tangan. Produk yang ada dipasaran akan tetap di kontrol oleh BPOM dan disesuaikan komposisi, label, merk, kemasan, hingga metode produksinya dengan yang telah didaftarkan pada tahap awal pendaftaran. Hal tersebut dilakukan oleh BPOM untuk menghindari niat buruk produsen yang ingin mengganti komposisi atau mengganti bahan baku.

Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan *post-market*. Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk memperoleh izin edar untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar di pasar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan *post-market* mencakup pengambilan sampel,

pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, dan monitoring efek samping. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam Pasal 7 huruf A mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produknya.

Selain itu, peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang penandaan, promosi dan pengiklanan kosmetik mengatur mekanisme pemeriksaan rutin dan pengujian berkala terhadap sampel produk yang telah beredar. BPOM juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pengiklanan produk kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang penandaan, promosi dan Pengiklanan kosmetik, guna mencegah klaim yang menyesatkan konsumen.

BPOM juga berperan dalam penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya terkait praktik *overclaim*. Penegakan hukum akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran terhadap pelaku yang terbukti melanggar peraturan yang mengatur pendistribusian produk *skincare*. Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dirujuk oleh penegak hukum, menetapkan bahwa pelanggaran informasi dan promosi produk dapat dikenakan pidana denda hingga Rp2 miliar atau pidana penjara paling lama 5 tahun.

Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja menjual kosmetik yang membahayakan kesehatan menghadapi hukuman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1,5 miliar berdasarkan Pasal 201 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi di bidang obat-obatan dan makanan, BPOM juga memiliki kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Sanksi tersebut diantaranya pencabutan izin pemasaran hingga denda administratif, peringatan tertulis, dan penghentian sementara kegiatan.

Perlindungan hukum preventif dan represif tersebut menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki otoritas hukum dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat peredaran produk *skincare* yang menyesatkan. Dengan adanya pengawasan dan penindakan ini, hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, dapat lebih terjamin. Namun demikian, dari hasil wawancara terungkap bahwa peran BBPOM Bandar Lampung belum sepenuhnya optimal karena adanya berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam Mengatasi Peredaran Produk Skincare Overclaim

Dalam kasus nyata di lapangan kita sering menemukan produk yang telah menjalani uji kelayakan standar kualitas di BPOM, namun setelah beredar di pasaran, produk tersebut ternyata tidak lagi memenuhi standar yang sama seperti saat pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPOM perlu

dilakukan secara berkala. Apabila pada saat pemeriksaan sampling dan terbukti bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar, maka BPOM berhak untuk mengambil produk tersebut dari pasaran, dan memberikan himbauan kepada produsen dan distributor produk agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evita Arestiana selaku PMF Ahli Muda Bidang Penindakan BBPOM Bandar Lampung, terungkap sejumlah kendala yang signifikan mempengaruhi efektivitas pengawasan produk *skincare* yang *overclaim*. Temuan wawancara menegaskan bahwa meskipun BBPOM telah memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan (*pre-market* dan *post market*), tetap saja ada kendala-kendala yang dihadapi oleh BBPOM dalam pengawasan produk *skincare*, baik itu kendala internal maupun eksternal.

a. Kendala Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia di BBPOM Bandar Lampung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BBPOM/Balai POM tingkat daerah seperti BBPOM Bandar Lampung mengandalkan tim penindakan (termasuk PPNS) untuk melakukan inspeksi, patroli siber, pengambilan sampel, dan proses penegakan hukum. Namun jumlah personel yang tersedia relatif terbatas dibandingkan beban kerja yang terus meningkat akibat maraknya produk *skincare* baru dan aktivitas pemasaran daring yang masif.

2) Keterbatasan Pembiayaan atau Anggaran

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat bergantung pada alokasi anggaran dari BPOM pusat dalam menjalankan fungsi operasionalnya.. Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM secara nasional mengalami tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran, yang berimplikasi pada kemampuan UPT di daerah untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.

3) Kurangnya Infrastruktur Teknologi dan Alat Bantu Digital

Pada praktiknya, pengawasan *platform e-commerce* membutuhkan alat dan sistem yang mampu melakukan patroli siber, analisis konten otomatis, dan pemantauan klaim produk secara *real-time*, namun ketersediaan teknologi tersebut belum merata di seluruh Balai Besar/ Balai POM termasuk di BBPOM Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengidentifikasi bahwa BPOM secara umum menghadapi tantangan terkait *capacity building* atau pembangunan kapasitas kelembagaan termasuk teknologi dan standar teknis ilmiah dalam menangani kasus klaim *mislead cosmetics* yang selalu berkembang waktu ke waktu.

4) Proses Koordinasi antar Unit Kerja dan Instansi Terkait yang Belum Sinergis

Di samping itu, kendala internal lain mencakup proses koordinasi antar unit kerja di dalam BBPOM dan dengan instansi terkait yang masih belum sepenuhnya sinergis. Kendala koordinasi ini sering kali menghambat jalannya penegakan hukum dan pengolahan data lapangan secara cepat, terutama bila kasus *overclaim* melibatkan lintas sektor seperti Polri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan penyelenggara *platform online*.

5) Perubahan Cepat Pola Perdagangan Digital

BBPOM juga masih menghadapi kendala akibat perubahan cepat pola perdagangan digital dan strategi pemasaran pelaku usaha yang dinamis, sehingga menuntut lembaga untuk selalu memperbarui pendekatan pengawasannya.

b. Kendala Eksternal

1) Maraknya Peredaran *Skincare* melalui Platform Digital

Salah satu hambatan eksternal paling menonjol adalah peralihan distribusi dan pemasaran ke media sosial, *marketplace*, dan *channel* pemasaran berbasis *influencer*. banyak produk *skincare* ilegal/*overclaim* tersebar melalui akun-akun pribadi, *reseller*, bahkan *live-streaming*, sehingga identifikasi pelaku utama (produsen) sulit. Hal ini membuat pengawasan semakin sulit karena distribusi produk berlangsung cepat, lintas wilayah, bahkan lintas negara.

2) Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Konsumen

Banyak konsumen masih mudah terpengaruh oleh promosi yang berlebihan atau testimoni selebgram, tanpa melakukan verifikasi terhadap izin edar maupun keaslian klaim yang tercantum pada label produk. Padahal, BPOM telah menyediakan aplikasi "BPOM Mobile" dan kampanye "Cek KLIK" (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) untuk memudahkan konsumen memeriksa legalitas produk.

3) Keterbatasan Pengawasan di Pintu Masuk Wilayah (Pelabuhan dan Bandara)

Kendala eksternal lain yang dihadapi BBPOM Bandar Lampung adalah belum terbentuknya pos pengawasan obat dan makanan (Pos POM) secara khusus di pelabuhan dan bandara. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan terhadap produk *skincare*, terutama yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Pelabuhan dan bandara merupakan pintu masuk utama peredaran barang, termasuk produk kosmetik, sehingga idealnya terdapat pengawasan terpadu sejak awal masuknya barang ke wilayah Indonesia maupun ke daerah.

4) Belum Optimalnya Kerja Sama dan Koordinasi Lintas Instansi

Selain keterbatasan pengawasan di pintu masuk wilayah, kendala eksternal lainnya adalah belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan kesepahaman antara BBPOM Bandar Lampung dengan instansi terkait, khususnya Bea dan Cukai serta lembaga yang berkaitan dengan kefarmasian.

Kendala-kendala tersebut jelas menghambat implementasi perlindungan hukum konsumen. Keterbatasan internal menyebabkan pengawasan menjadi lambat, sehingga produk *skincare* berbahaya masih dapat beredar cukup lama sebelum akhirnya ditindak. Sementara itu, kendala eksternal berupa peredaran *online* yang sulit dipantau dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat perlindungan hukum tidak berjalan optimal. Akibatnya, meskipun regulasi sudah tersedia dan BBPOM telah menjalankan fungsinya, perlindungan hukum bagi konsumen sering kali tidak tercapai sepenuhnya.

SIMPULAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung memiliki peran penting dalam melindungi konsumen di bidang kosmetik, khususnya dari peredaran produk *skincare overclaim*. Peran BPOM Bandar Lampung tersebut dilaksanakan melalui berbagai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat dua upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui mekanisme pengawasan *pre-market* yang mencakup adanya regulasi terkait pengaturan tentang produk *skincare*, evaluasi izin edar, edukasi publik melalui kampanye Cek KLIK dan program duta BPOM. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan dalam pengawasan *post-market* yang mencakup pengambilan sampel, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, monitoring efek samping dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Anastasyia, Y. (2021). *Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen atas Skincare dengan Deskripsi Overclaim*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Vol. 31.
- Apriansyah, T. (2020). *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*. Vol. 1, No. 1.
- BPOM. (2025). *Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online, Periode November 2023 s.d. Oktober 2024*” Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- Febrilian, H. (2025). *Evaluasi Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Kosmetik Ilegal Di E-Commerce Jakarta*, Vol. 2, No. 3 (2025).
- Hanono, M. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar Pom) Surabaya*. Jurnal Rechtens, Vol. 7, No. 2.

- Ivana, T (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim*, Law, Development & Justice, Vol. 7, No. 3.
- Kamila, C & Faslah, R. (2025). *Perlindungan Konsumen dari Iklan Kosmetik Berbahaya di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2.
- Marlina, H. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-Commerce*, Marwah Hukum, Vol. 3. No.1.
- Nursyahbani, L. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22 No.1
- Piyo, S. (2025). *Rekonstruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawasan Overclaim Produk Skincare*, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo. Vol. 3, No. 1.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2024). *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Winarta, I Gede AB. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAMZAM Tower.
- Rahayu, Mutiara. (2023). *Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pemberian Izin Edar Obat Tradisional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik
- Peraturan Badan Pengawasan obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PERNIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa, (2025). "Sertifikat BPOM, Pentingkah Bagi UMKM?" Diskop UKM Provinsi Jawa Tengah, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/>
- Dini Suciatingrum (2024) "Anggaran BPOM Dipangkas Rp 1.1 Triliun, Riset Sampel Anjlok", IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/newa/indonesia/anggaran-bpom-dipangkas-rp1-1-triliun-riset-sampel-anjlok-00-481xk-6vrfmw?>
- Wanda Novi, (2024). "Daftar 5 Merek Skincare Overclaim yang Dibongkar DokterDetektif", <https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-skincare-overclaim-yang-dibongkar-dokter-detektif>,
- Wawancara dengan Evita Ariestiana selaku PMH Ahli Muda Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung